GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK MASYARAKAT MISKIN DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya, perlu dilakukan Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Aceh;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu diatur pedoman Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Aceh;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf k dan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh berwenang melaksanakan urusan wajib pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/ Kota, dan setiap warga Negara Indonesia yang berada di Aceh memiliki hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

7. Undang-

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK MASYARAKAT MISKIN DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.

4. Pemerintah ..../3

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Kanwil BPN Aceh adalah BPN Republik Indonesia di Aceh yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPN Republik Indonesia.
8. Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPN Republik Indonesia melalui kepala kantor wilayah BPN;
9. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
10. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan pelaksanaannya.
11. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.
12. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
13. Masyarakat Miskin adalah masyarakat Aceh/kepala keluarga miskin sebagaimana tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan atau hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh.
14. Tanah Masyarakat Miskin adalah tanah milik masyarakat miskin yang hanya memiliki satu Bidang Tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal/pekarangan rumahnya.
15. Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin adalah rangkaian kegiatan pendaftaran pertama kali secara sporadik tanah milik masyarakat miskin, yang dimulai dari pengumpulan data fisik dan data yuridis serta ajudikasi, dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah dan diakhiri dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa pengumpulan data (alas bukti hak/alas hak), pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak/ Pengesahan data fisik dan yuridis, Penerbitan sertifikat dan pelaporan.
16. Sosialisasi Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam proses Pensertipikatan tanah masyarakat miskin.
17. Tim Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Tim PTM3 adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan sosialisasi kegiatan, pendataan awal calon penerima dan calon lokasi, koordinasi dengan pihak terkait, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi proses pengsertipikatan tanah masyarakat miskin serta pelaporan.

Pasal 2 .../4

Pasal 2

(1) Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Aceh dimaksudkan agar setiap Kepala Keluarga miskin di Aceh yang memiliki tanah pekarangan mendapatkan legalitas kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pensertipikatan Tanah untuk Masyarakat Miskin di Aceh bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Milik Atas Tanah dan dapat dijadikan objek hak tanggungan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha bagi masyarakat miskin dimaksud, guna mewujudkan program prioritas Pemerintah Aceh khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan merupakan bagian dari pelaksanaan program reformasi agraria secara nasional.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENSERTIPIKATAN TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Aceh meliputi kegiatan :

a. perencanaan;

b. persiapan;

c. pelaksanaan; dan

d. penyerahan hasil;

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a. merumuskan rencana Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin;

b. mendata objek dan subjek atas Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin;

c. memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin;

d. menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber anggaran;

e. melakukan perhitungan alokasi anggaran yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, sosialisasi; dan

f. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 5

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

a. sosialisasi rencana Pensertipikatan;

b. penyiapan dokumen pendaftaran tanah; dan

c. penetapan calon penerima manfaat dan rencana lokasi.

(2) Sosialisasi rencana Pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Aceh.

(3) Penyiapan ..../5

(3) Penyiapan dokumen pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Aceh dengan membentuk Kelompok Kerja Persiapan Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong atau nama lain.

(4) Penetapan calon penerima manfaat dan rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan data BDT.

(5) Berdasarkan usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pertanahan Aceh melakukan verifikasi dengan membentuk tim verifikasi.

(6) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas Pertanahan Aceh mengusulkan penerima manfaat dan lokasi kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

a. penyuluhan;

b. pengumpulan data (alat bukti hak/alas hak);

c. pemeriksaan tanah;

d. pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah;

e. penerbitan Surat Keputusan hak/pengesahan data fisik dan yuridis;

f. penerbitan sertifikat; dan

g. pelaporan.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Aceh melalui kerjasama dengan Kantor Pertanahan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kelima

Penyerahan Hasil

Pasal 7

Penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :

a. penyerahan hasil Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin; dan

b. monitoring dan evaluasi.

BAB III

TIM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK
MASYARAKAT MISKIN

Pasal 8

(1) Untuk kelancaran kegiatan perencanaan, persiapan, penyerahan hasil, penyelenggaraan Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Aceh dibentuk Tim PTM3.

(2) Tim PTM3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Tim PTM3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

a. menyiapkan rencana kerja kegiatan;

b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan lokasi Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Aceh dan kegiatan lainnya;

c. menyusun ..../6

c. menyusun rencana kerjasama dengan Kanwil BPN Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pensertipikatan tanah;

d. melakukan verifikasi, validasi dan koordinasi dalam penentuan calon penerima manfaat dan rencana lokasi berdasarkan BDT;

e. melakukan penyerahan sertipikat kepada masyarakat;

f. melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin;

g. menyusun laporan; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugasnya.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK PENSERTIPIKATAN

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 10

(1) Subjek yang akan mendapatkan Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin yaitu masyarakat miskin di Aceh.

(2) Masyarakat miskin di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh yang diusulkan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 11

(1) Objek Pensertipikatan Tanah Masyarakat Miskin yaitu tanah pekarangan hak milik pribadi yang sudah memiliki alas hak untuk dilakukan Pensertipikatan tanah oleh Kantor Pertanahan.

(2) Tanah pekarangan hak milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang digunakan sebagai tempat tinggal.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Dinas Pertanahan Aceh melakukan pendaftaran Pensertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin pada Kantor Pertanahan.

(2) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS).

(3) Berdasarkan Surat Perintah Setor (SPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanahan Aceh melakukan pembayaran biaya pensertifikatan ke kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (Mekanisme LS).

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Tim PTM3 melakukan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran.

(2) Hasil ..../7

(2) Hasil evaluasi dan pelaksanaan kegiatan Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Pensertipikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin di Aceh bersumber dari APBA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juli 2019
27 Dzulqaidah 1440

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Juli 2019
28 Dzulqaidah 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 74